



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **THEODORUS FRANSISKUS MOA alias TEDDY MOA**
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 19 Januari 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan: Indonesia ;
6. Alamat : Jalan Adisucipto RT 007 RW 03 Kel. Penfui Kec. Maulafa Kota Kupang ;
7. Agama : Khatolik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik , tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak 12 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DUIN PALUNGKUN, SH dan WILLEM ERENS KAUSE, SH., beralamat di jalan CHR J. Mooy No 10 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 07/ PID/ TFM/ II/ 2015 Tanggal 10 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpg. tanggal 2 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpg. tanggal 5 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THEODORUS FRANSISKUS MOA Alias TEDDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu atau melakukan percobaan untuk membawa WNI ke luar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di negara lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THEODORUS FRANSISKUS MOA Alias TEDDY berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Fotocopy surat izin orang tua an. Maria Ratisia Hari dan Maria Nogo Mare ;
- Fotocopy surat keterangan status an. Maria Ratisa Hari dengan nomor surat Kel. PNF. 473.3/02/VI/2014 dan Maria Nogo Mare dengan Nomor Surat Kel. PNF.474.3/01/VI/2014 ;
- Surat Pernyataan dari PT. Malindo Mitra Perkasa tertanggal 10 Juni 2014 ;
- Surat Keterangan Domisili Nomor Kel. PNF.474.5/03/VI/2014 ;
- Surat Tugas dari PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang terhadap Teddy Moa Nomor 38/MMP/ST/Cab-NT/IX/2013 dari tanggal 25 September 2013 s/d 25 Maret 2014 ;
- Surat Tugas dari PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang terhadap Teddy Moa Nomor 12/MMP/ST/Cab-NT/IX/2014 dari tanggal 30 April 2014 s/d 30 September 2014 ;
- Kartu Keluarga Asli Nomor 5371021605140006 An. Kepala Keluarga Suhendro Ndaumanu Alamat Kel. Penfui RT 007 RW 003 Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Surat Tanda Terima pemulangan anak dari PT. MMP An. Maria Ratisia Hari dan Maria Nogo Mere tanggal 19 Juli 2014 ;
- Surat izin orang tua An. Maria Ratisia Hari (Asli) ;
- Surat izin orang tua An. Maria Nogo Mere (Asli) ;
- FC KTP Nasional Maria Ratisia Hari ;
- FC KTP Nasional Maria Nogo Mere ;
- Surat Keterangan Status dari lurah penfui an. Maria Nogo Mere ;
- Surat Keterangan Status dari lurah penfui an. Maria Ratisia Hari ;
- Buku Register Calon Tenaga Kerja Indonesia milik PT. Malindo Mitra Perkasa;

Masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa THEODORUS FRANSISKUS MOA als TEDDY pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Malindo Mitra Perkasa yang terletak di Jalan. HTI RT. 019 RW. 007 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada didalam daerah hukum pengadilan negeri kupang, membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di negara lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang adalah petugas lapangan PT. Malindo Mitra Perkasa berdasarkan Surat Tugas : Nomor 012/MMP/ST/CAB-NTT/IV/2014 tanggal 30 April 2014, yang bertugas merekrut calon TKI Informal dari Daratan Timor yang berminat bekerja di luar negeri, menyuruh saksi Sisilia Bunga Kedang yang tinggal di Desa Dulipali RT 02 RW 01 Kec. Ilebura Kab.Flores Timur untuk mencari calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri yakni di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan imbalan apabila mendapatkan 1 (satu) orang calon TKI maka saksi Sisilia Bunga Kedang memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah)/orang, kemudian pada bulan April 2014 saksi Sisilia Bunga Kedang menemui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Benedikta Bonda Kedang yang adalah orang tua dari saksi Maria Nogo Mere (masih berumur 17 tahun) dan meminta agar saksi Maria Nogo Mere dibawa untuk dipekerjakan di Malaysia dengan iming-iming gaji per bulan Rp 3.800.000.-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah), atas ajakan/permintaan saksi Sisilia Bunga Kedang tersebut saksi Benedikta Bonda Kedang setuju agar anaknya yakni saksi Maria Nogo Mere bekerja di Malaysia, selanjutnya tanpa membawa dokumen yang sah sebagai syarat untuk dapat bekerja di luar negeri saksi Sisilia Bunga Kedang membawa saksi Maria Nogo Mere dan saksi Maria Ratisia Hari (masih berumur 18 tahun) yang adalah anak kandung dari saksi Sisilia Bunga Kedang dari Flores Timur ke Kupang dan menyerahkan saksi Maria Nogo Mere dan Maria Ratisia Hari kepada terdakwa untuk diberangkatkan ke Malaysia ;

- Bahwa selama saksi Maria Nogo Mere dan Mari Ratisia Hari berada di Kupang tinggal di rumah terdakwa dan di Kantor PT.Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang, kemudian oleh karena saksi Maria Nogo Mere dan saksi Maria Ratisia Hari tidak memenuhi syarat untuk bisa bekerja di luar negeri yaitu umur tidak mencukupi 21 tahun, tidak mempunyai KTP, akte kelahiran dan syarat lainnya maka terdakwa berusaha memalsukan dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri berupa KTP, Akte kelahiran, ijasah dan dokumen lain yang diperlukan yaitu membuat tanggal lahir saksi Maria Nogo Mere menjadi tanggal 16 Maret 1993 dan tanggal lahir saksi Maria Ratisia Hari menjadi tanggal 02 Mei 1993, kemudian atas informasi dari masyarakat maka pada hari Senin tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wita saksi David Aswiandri, dkk sebagai petugas dari BNP2TKI berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint 1637/PL-PA/Vi/2014 tanggal 20 Juni 2014 melakukan kegiatan pengawasan di wilayah Kupang yang dilakukan di PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang yang terletak di Jalan HTI Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, saksi David Aswiandri, Dkk menemukan 29 (dua puluh

Halaman 5 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.



sembilan) orang yang akan ditempatkan di luar negeri yang akan dipekerjakan di sektor informal yaitu sebagai pembantu rumah tangga dan dari 29 (dua puluh sembilan) orang calon TKI tersebut terdapat 11 (sebelas) orang calon TKI yang belum memenuhi syarat yakni :

1. MONIKA NDAPA MODA lahir tanggal 12 Juni 1996 masih berumur 18 tahun ;
2. YOVITA MELAN lahir tanggal 15 Juni 1995 masih berumur 19 tahun ;
3. ANA PAULA LOPES lahir tanggal 12 Oktober 1994 masih berumur 19 tahun ;
4. METRIANA KOLOMETON lahir tanggal 26 Mei 1995 masih berumur 19 tahun ;
5. MARIA GORETI MONA lahir tanggal 24 Desember 1994 masih berumur 19 tahun ;
6. MARIA IMAKULATA KAFI lahir tanggal 05 Maret 1996 masih berumur 18 tahun ;
7. SARIYANTI GOLLU lahir tanggal 14 Juni 1994 masih berumur 20 tahun ;
8. DELVI MAKO lahir tanggal 08 September 1995 masih berumur 18 tahun ;
9. ERNALINDA NESI lahir tanggal 10 Januari 1997 masih berumur 17 tahun;
10. MARIA RATISIA HARI lahir tanggal 02 Mei 1995 masih berumur 19 tahun;
11. MARIA NOGO MARE lahir tanggal 16 Juni 1996 masih berumur 17 tahun;

Setelah saksi David Sawirandri dkk melakukan sidak dan pengawasan dan menemukan calon TKI yang akan dikirim tidak memenuhi persyaratan lalu saksi David Aswiandri, Dkk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa THEODORUS FRANSISKUS MOA als TEDDY pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Malindo Mitra Perkasa yang terletak di Jalan. HTI RT. 019 RW. 007 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada didalam daerah hukum pengadilan negeri kupang, melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang adalah petugas lapangan PT. Malindo Mitra Perkasa berdasarkan Surat Tugas : Nomor 012/MMP/ST/CAB-NTT/IV/2014 tanggal 30 April 2014, yang bertugas merekrut calon TKI Informal dari Daratan Timor yang berminat bekerja di luar negeri, menyuruh saksi Sisilia Bunga Kedang yang tinggal di Desa Dulipali RT 02 RW 01 Kec. Ilebura Kab.Flores Timur untuk mencari calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri yakni di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan imbalan apabila mendapatkan 1 (satu) orang calon TKI maka saksi Sisilia Bunga Kedang memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp 5.000.000.-(lima juta rupiah)/orang, kemudian pada bulan April 2014 saksi Sisilia Bunga Kedang menemui saksi Benedikta Bonda Kedang yang adalah orang tua dari saksi Maria Nogo Mere (masih berumur 17 tahun) dan meminta agar saksi Maria Nogo Mere dibawa untuk dipekerjakan di Malaysia dengan iming-iming gaji per bulan Rp 3.800.000.-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah), atas ajakan/permintaan saksi Sisilia Bunga Kedang tersebut saksi Benedikta Bonda Kedang setuju agar anaknya yakni saksi Maria Nogo Mere bekerja di Malaysia, selanjutnya tanpa membawa dokumen yang sah sebagai

Halaman 7 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat untuk dapat bekerja di luar negeri saksi Sisilia Bunga Kedang membawa saksi Maria Nogo Mere dan saksi Maria Ratisia Hari (masih berumur 18 tahun) yang adalah anak kandung dari saksi Sisilia Bunga Kedang dari Flores Timur ke Kupang dan menyerahkan saksi Maria Nogo Mere dan Maria Ratisia Hari kepada terdakwa untuk diberangkatkan ke Malaysia ;

- Bahwa selama saksi Maria Nogo Mere dan Mari Ratisia Hari berada di Kupang tinggal di rumah terdakwa dan di Kantor PT.Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang, kemudian oleh karena saksi Maria Nogo Mere dan saksi Maria Ratisia Hari tidak memenuhi syarat untuk bisa bekerja di luar negeri yaitu umur tidak mencukupi 21 tahun, tidak mempunyai KTP, akte kelahiran dan syarat lainnya maka terdakwa berusaha memalsukan dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk bekerja di luar negeri berupa KTP, Akte kelahiran, ijasah dan dokumen lain yang diperlukan yaitu membuat tanggal lahir saksi Maria Nogo Mere menjadi tanggal 16 Maret 1993 dan tanggal lahir saksi Maria Ratisia Hari menjadi tanggal 02 Mei 1993, kemudian atas informasi dari masyarakat maka pada hari Senin tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 13.30 wita saksi David Aswiandri, dkk sebagai petugas dari BNP2TKI berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint 1637/PL-PA/Vi/2014 tanggal 20 Juni 2014 melakukan kegiatan pengawasan di wilayah Kupang yang dilakukan di PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang yang terletak di Jalan HTI Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, saksi David Aswiandri, Dkk menemukan 29 (dua puluh sembilan) orang yang akan ditempatkan di luar negeri yang akan dipekerjakan di sektor informal yaitu sebagai pembantu rumah tangga dan dari 29 (dua puluh sembilan) orang calon TKI tersebut terdapat 11 (sebelas) orang calon TKI yang belum memenuhi syarat yakni :

1. MONIKA NDAPA MODA lahir tanggal 12 Juni 1996 masih berumur 18 tahun ;



2. YOVITA MELAN lahir tanggal 15 Juni 1995 masih berumur 19 tahun ;
3. ANA PAULA LOPES lahir tanggal 12 Oktober 1994 masih berumur 19 tahun ;
4. METRIANA KOLOMETON lahir tanggal 26 Mei 1995 masih berumur 19 tahun ;
5. MARIA GORETI MONA lahir tanggal 24 Desember 1994 masih berumur 19 tahun ;
6. MARIA IMAKULATA KAFI lahir tanggal 05 Maret 1996 masih berumur 18 tahun ;
7. SARIYANTI GOLLU lahir tanggal 14 Juni 1994 masih berumur 20 tahun ;
8. DELVI MAKO lahir tanggal 08 September 1995 masih berumur 18 tahun ;
9. ERNALINDA NESI lahir tanggal 10 Januari 1997 masih berumur 17 tahun;
10. MARIA RATISIA HARI lahir tanggal 02 Mei 1995 masih berumur 19 tahun;
11. MARIA NOGO MARE lahir tanggal 16 Juni 1996 masih berumur 17 tahun;

Setelah saksi David Sawirandri dkk melakukan sidak dan pengawasan dan menemukan calon TKI yang akan dikirim tidak memenuhi persyaratan lalu saksi David Aswiandri, Dkk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor : 37/Pid.Sus/2015/PN.Kpg. tanggal 9 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 37/Pid.Sus/2015/PN.Kpg atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **David Aswirandri** : bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang dikaryakan di Direktorat Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI ;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekannya berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprint 1637/PL-PA/Vi/2014 tanggal 20 Juni 2014 melakukan kegiatan pengawasan sarana pendukung penempatan di wilayah Kupang, NTT ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 13.30 WITA, saksi bersama rekan-rekannya melakukan sidak dan pengawasan serta pencegahan tentang penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/ Calon Tenaga Kerja Wanita (CTKW) illegal di PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang yang terletak di Jalan HTI Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang ;
  - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kelengkapan PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang sebagai pelaksana penempatan CTKI/CTKW ke luar negeri dan melakukan interview terhadap calon TKI dan memberikan arahan kepada mereka mengenai hak dan kewajiban TKI, dimana pada saat itu PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang telah menampung 29 (dua puluh sembilan) orang yang akan ditempatkan pada sektor informal (pembantu rumah tangga) tetapi tidak ada ijin penampungan, kemudian dari 29 (dua puluh sembilan) orang orang CTKI/CTKW tersebut ditemukan



fakta bahwa 11 (sebelas) orang belum memenuhi persyaratan umur, yaitu :

1. Monika Dapa Moda lahir tanggal 12 Juni 1996 masih berumur 18 tahun ;
2. Yovita Melan lahir tanggal 15 Juni 1995 masih berumur 19 tahun ;
3. Ana Paula Lopes lahir tanggal 12 Oktober 1994 masih berumur 19 tahun;
4. Metriana Kolometom lahir tanggal 26 Mei 1995 masih berumur 19 tahun;
5. Maria Goreti Mona lahir tanggal 24 Desember 1994 masih berumur 19 tahun;
6. Maria Imakulata Kafi lahir tanggal 05 Maret 1996 masih berumur 18 tahun;
7. Sariyanti Gollu lahir tanggal 14 Juni 1994 masih berumur 20 tahun ;
8. Delvi Mako lahir tanggal 08 September 1995 masih berumur 18 tahun ;
9. Ernalinda Nesi lahir tanggal 10 Januari 1997 masih berumur 17 tahun ;
10. Maria Ratisia Hari lahir tanggal 02 Mei 1995 masih berumur 19 tahun ;
11. Maria Nogo Mare lahir tanggal 16 Juni 1996 masih berumur 17 tahun ;

- Bahwa dari 11 (sebelas) orang tersebut terdapat 2 (dua) orang yang direkrut oleh terdakwa selaku perekrut lapangan yaitu saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga padahal setelah diteliti data-datanya saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari tidak memenuhi syarat untuk bisa bekerja di luar negeri yaitu umur tidak mencukupi 21 tahun, tidak mempunyai KTP, akte kelahiran dan syarat lainnya, kemudian atas pengakuan saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari bahwa terdakwa memalsukan dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk

Halaman 11 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.



bekerja di luar negeri berupa KTP, Akte kelahiran, ijasah dan dokumen lain yang diperlukan yaitu membuat tanggal lahir saksi Maria Nogo Mare menjadi tanggal 16 Maret 1993 dan tanggal lahir saksi Maria Ratisia Hari menjadi tanggal 02 Mei 1993, untuk memuluskan pemberangkatan saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari ke Malaysia ;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Maria Nogo Mare Alias Mia** : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang yang terletak di Jalan HTI Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, datang saksi David Aswirandri, dkk dari BNP2TKI dan melakukan interogasi terhadap saksi Maria Nogo Mare dan teman-teman yang direkut oleh PT. Malindo Mitra Perkasa yang tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa ;
- Bahwa saksi tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa karena saksi Maria Nogo Mare akan bekerja di luar negeri yang diberangkatkan oleh PT. Malindo Mitra Perkasa ;
- Bahwa sebelumnya, saksi tinggal di Desa Dulipali RT 03 RW 02 Kel. Ilebura Kab. Flores Timur, kemudian saksi Sisilia Bunga Kedang yang merupakan saudara kandung ibu saksi Maria Nogo Mare datang menemui orangtua saksi Maria Nogo Mare yang bernama Benedikta Bonda Kedang dan meminta agar saksi Maria Nogo Mare dibawa untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, dengan gaji per bulan Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah), karena tergiur dengan jumlah gaji yang besar, saksi Maria Nogo Mare mau dan saksi Benedikta Bonda Kedang setuju untuk saksi Maria Nogo Mare bekerja di Malaysia, selanjutnya tanpa membawa dokumen yang sah sebagai syarat untuk dapat bekerja di luar negeri, pada akhir bulan April 2014 saksi Sisilia Bunga Kedang membawa saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari yang adalah anak kandung dari saksi Sisilia Bunga



Kedang dari Flores Timur ke Kupang dengan menggunakan kapal feri, setelah sampai di Kupang, saksi Sisilia Bunga Kedang menyerahkan saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari kepada terdakwa untuk didaftarkan pada PT. Malindo Mitra Perkasa dan tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa selama 1 (satu) minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal ke rumah terdakwa selama 1 (satu) bulan dan sekitar awal bulan Juni kembali tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa ;

- Bahwa pada saat direkrut, umur saksi masih berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 16 Juni 1996 dan saksi Sisilia Bunga Kedang menyampaikan bahwa umur saksi adalah 17 tahun namun terdakwa berkata akan merubah tahun lahir saksi Maria Nogo Mare sehingga berusia 21 tahun karena syarat untuk bekerja di luar negeri minimal 21 tahun ;
- Bahwa selama tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa, seluruh administrasi atau dokumen diurus oleh terdakwa yaitu berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin dari Orangtua, Surat Ijin dari Kelurahan, Medical Check-up di Laboratorium Citra, tinggal menunggu pengurusan Paspor dan Visa ;
- Bahwa pada KTP yang diurus oleh terdakwa, usia dan tahun lahir saksi Maria Nogo Mare diubah menjadi lahir tahun 1993 ;
- Bahwa selama tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa atau di rumah terdakwa, saksi Maria Nogo Mare tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja ataupun pembinaan lainnya ;
- Bahwa saat ini saksi Maria Nogo Mare tidak jadi berangkat ke Malaysia, namun dikirim untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Medan dan sekarang sudah kembali tinggal di Kampung ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Maria Ratisia Hari** : berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kupang Kota dan membenarkan semua keterangannya di dalam berkas perkara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 13.30 WITA bertempat di PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang yang terletak di Jalan HTI Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, datang saksi David Aswirandri, dkk dari BNP2TKI dan melakukan interogasi terhadap saksi Maria Ratisia Hari dan teman-teman yang direkut oleh PT. Malindo Mitra Perkasa yang tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa ;
- Bahwa saksi tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa karena saksi Maria Ratisia Hari akan bekerja di luar negeri yang diberangkatkan oleh PT. Malindo Mitra Perkasa ;
- Bahwa saksi Maria Ratisia Hari sebelumnya tinggal di Desa Dulipali RT 02 RW 01 Kel. Ilebura Kab. Flores Timur, kemudian orang tua saksi yang bernama saksi Sisilia Bunga Kedang ditawarkan oleh terdakwa untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji per bulan Rp 3.000.000.-(tiga juta rupiah), karena tergiur dengan gaji yang besar, saksi Maria Ratisia Hari mau sehingga tanpa membawa dokumen yang sah sebagai syarat untuk dapat bekerja di luar negeri, pada akhir bulan April 2014 saksi Sisilia Bunga Kedang membawa saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare Flores Timur ke Kupang dengan menggunakan kapal feri, setelah sampai di Kupang, saksi Sisilia Bunga Kedang menyerahkan saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare Hari kepada terdakwa untuk didaftarkan pada PT. Malindo Mitra Perkasa dan tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa selama 1 (satu) minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal ke rumah terdakwa selama 1 (satu) bulan dan sekitar



awal bulan Juni kembali tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa ;

- Bahwa pada saat direkrut, umur saksi masih berumur 19 tahun, lahir pada tanggal 02 Mei 1995 dan saksi Sisilia Bunga Kedang menyampaikan bahwa umur saksi adalah 19 tahun namun terdakwa berkata akan merubah tahun lahir saksi Maria Ratisia Hari sehingga berusia 21 tahun karena syarat untuk bekerja di luar negeri minimal 21 tahun ;
- Bahwa selama tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa, seluruh administrasi atau dokumen diurus oleh terdakwa yaitu berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin dari Orangtua, Surat Ijin dari Kelurahan, Medical Check-up di Laboratorium Citra, tinggal menunggu pengurusan Paspor dan Visa ;
- Bahwa pada KTP yang diurus oleh terdakwa, usia dan tahun lahir saksi Maria Ratisia Hari diubah menjadi lahir tahun 1993 ;
- Bahwa selama tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa atau di rumah terdakwa, saksi Maria Ratisia Hari tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja atau pun pembinaan lainnya ;
- Bahwa saat ini saksi Maria Ratisia Hari tidak jadi berangkat ke Malaysia, namun dikirim untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Medan dan sekarang sudah kembali tinggal di Kampung ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Sisilia Bunga Kedang:** berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi Maria Ratisia Hari adalah anak kandung saksi, sedangkan saksi Maria Nogo Mare adalah keponakan kandung saksi ;
- Bahwa berawal sekitar akhir bulan April 2014, terdakwa sebagai Petugas Lapangan PT. Malindo Mitra Perkasa menyampaikan kepada saksi Sisilia Bunga Kedang untuk dicarikan tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dengan keuntungan setiap orang

Halaman 15 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.



yang berhasil didapat oleh saksi Sisilia Bunga Kedang maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ orang tanpa syarat apapun ;

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada orang tua saksi maria Nogo Mare bahwa ada tawaran kepada saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari dari terdakwa untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena gaji yang besar saksi Maria Nogo Mare dan orangtuanya mau dan mengizinkan saksi Maria Nogo Mare untuk dipekerjakan, sehingga pada akhir bulan April 2014, saksi Sisilia Bunga Kedang, saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari berangkat dari Flores Timur ke Kupang dengan menggunakan kapal feri tanpa membawa dokumen apapun, sesampainya di Kupang, saksi Sisilia Bunga Kedang menyerahkan saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari kepada terdakwa untuk didaftarkan pada PT. Malindo Mitra Perkasa dan tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa, kemudian terdakwa memberikan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Sisilia Bunga Kedang sedangkan sisanya akan diberikan setelah saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari berangkat ke luar negeri ;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat persetujuan orang tua atas nama anak saksi yaitu saksi Maria Ratisia Hari dan keponakan saksi yang bernama saksi Maria Nogo Mare di Kupang, sebagai salah satu syarat untuk bisa bekerja di luar negeri ;
- Bahwa pada saat berangkat dari Kabupaten Flores Timur, kami tidak membawa dokumen apapun ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2014, saksi Sisilia Bunga Kedang ditelpon oleh saudara Thamrin Atapukan bahwa saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri karena tidak memenuhi syarat sehingga keduanya dikirimkan ke Kota Medan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;



- Bahwa pada saat direkrut, umur saksi Maria Nogo Mare masih berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 16 Juni 1996 sedangkan saksi Maria Ratisia Hari masih berumur 19 tahun lahir pada tanggal 02 Mei 1995 ;
- Bahwa terdakwa berkata akan merubah tahun lahir saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari sehingga berusia 21 tahun karena syarat untuk bekerja di luar negeri minimal 21 tahun, sehingga keduanya akan dibuatkan terdakwa KTP palsu ;
- Bahwa saat ini saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari sudah kembali tinggal di Kampung ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. **Benedikta Bonda Kedang:** berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi Maria Nogo Mare adalah anak kandung saksi, sedangkan saksi Maria Ratisia Hari adalah keponakan kandung saksi ;
- Bahwa berawal sekitar akhir bulan April 2014, saksi Sisilia Bunga Kedang datang ke rumah di Desa Nobo RT 03 Kec. Ilebura Kab. Flores timur untuk menawarkan anak saksi yang bernama Maria Nogo Mare untuk bekerja di luar negeri, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena gaji yang besar saksi Maria Nogo Mare dan saksi Benedikta Bonda Kedang mau dan mengizinkan saksi Maria Nogo Mare untuk dipekerjakan, sehingga pada akhir bulan April 2014, saksi Sisilia Bunga Kedang, saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari berangkat dari Flores Timur ke Kupang dengan menggunakan kapal feri tanpa membawa dokumen apapun, sesampainya di Kupang, saksi Sisilia Bunga Kedang menyerahkan saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari kepada terdakwa untuk didaftarkan pada PT. Malindo Mitra Perkasa dan tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa ;

Halaman 17 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Benedikta Bonda Kedang diberitahukan bahwa saksi Maria Nogo Mare tidak jadi diberangkatkan ke Malaysia ;
- Bahwa pada saat direkrut, umur saksi Maria Nogo Mare masih berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 16 Juni 1996 ;
- Bahwa saat ini saksi Maria Nogo Mare sudah kembali tinggal di Kampung ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polres Kupang Kota tanpa tekanan atau paksaan sehingga terdakwa menandatangani berita acara tersebut serta didampingi oleh penasehat hukum terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diperiksa berkaitan dengan saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare yang akan dipekerjakan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petugas lapangan di PT. Malindo Mitra Perkasa berdasarkan Surat Tugas Nomor 12/MMP/ST/Cab-NTT/IV/2014 tanggal 30 April 2014, dengan tugas :
  1. Melaksanakan penyuluhan dan merekrut calon TKI informal dari daratan Timor yang berminat bekerja di luar negeri ;
  2. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Dinas Kependudukan setempat ;
  3. Mengadakan seleksi awal calon TKI ;
  4. Mengurus dan mempersiapkan dokumen awal dari keluarahan atau Desa dan Kecamatan Asal Calon TKI ;
  5. Membuat laporan bulanan perihal perkembangan perekrutan serta kendala-kendala yang dihadapi petugas rekrut CTKI ;
  6. Dilarang memungut biaya apapun dari CTKI ;
  7. Mendampingi atau mengawal calon TKI dari kabupaten atau kota tersebut ke kantor cabang PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang ;
  8. Dilarang membawa calon TKI yang direkrut oleh PJTKI lainnya.



- Bahwa berawal saksi Sisilia Bunga Kedang dahulu pernah bekerja di luar negeri lewat PT. Rosasena di Kabupaten Flores Timur, kemudian saksi Sisilia Bunga Kedang menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang hendak mendaftar menjadi calon tenaga kerja di luar negeri yaitu saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare, sehingga terdakwa menyuruh saksi Sisilia Bunga Kedang untuk membawa keduanya ke Kupang ;
- Bahwa sesampainya di Kupang, terdakwa mendaftarkan saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare kepada PT. Malindo Mitra Perkasa untuk dipekerjakan sebagai pembantu di Malaysia, sehingga keduanya menjalani proses seleksi administrasi, dan keduanya tidak membawa dokumen apapun, pada saat itu saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare mengaku berumur 21 tahun, namun terdakwa mengetahui bahwa keduanya belum berumur 21 tahun sehingga ingin memulangkan kedua saksi tersebut, namun tidak ada biaya untuk ke Flores dan karena keduanya ingin bekerja lalu terdakwa menyuruh iparnya untuk membuatkan KTP palsu dimana umur dan tahun lahir saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare sehingga berumur 21 tahun ;
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan pelatihan dari BP3TKI Kota Kupang sehingga terdakwa mengetahui bahwa tenaga kerja di sektor informal minimal berusia 21 tahun sedangkan di sektor formal minimal 19 tahun ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sudah mengurus administrasi saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare berupa KTP yang diubah tahun lahir dan umurnya, Kartu Keluarga menumpang di Kartu Keluarga Hendro Ndau Manu/Stefani Gerans di Penfui, Surat Ijin dari Orangtua, Surat Ijin dari Kelurahan Penfui, Medical Check-up di Laboratorium Citra, selanjutnya rencananya mau diinterview lagi untuk rencana pemberangkatan, apabila lulus interview, saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare diproses pengurusan paspor dan visa sehingga pasti berangkat, namun pada tanggal 24 Juni 2014, BNP2TKI melakukan penggerebekan sehingga semuanya tidak jadi berangkat ke Malaysia ;

Halaman 19 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan bonus Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per anak dari perusahaan apabila terdakwa berhasil merekrut CTKI ;
- Bahwa terdakwa tidak digaji bulanan oleh perusahaan ;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa sudah memberangkatkan  $\pm 10$  orang ;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang yang totalnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Sisilia Bunga Kedang untuk bantuan kepada suaminya yang sedang sakit dan ongkos pulang ke Kab. Flores Timur ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy surat izin orang tua an. Maria Ratisia Hari dan Maria Nogo Mare ;
- Fotocopy surat keterangan status an. Maria Ratisa Hari dengan nomor surat Kel. PNF. 473.3/02/VI/2014 dan Maria Nogo Mare dengan Nomor Surat Kel. PNF.474.3/01/VI/2014 ;
- Surat Pernyataan dari PT. Malindo Mitra Perkasa tertanggal 10 Juni 2014 ;
- Surat Keterangan Domisili Nomor Kel. PNF.474.5/03/VI/2014 ;
- Surat Tugas dari PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang terhadap Teddy Moa Nomor 38/MMP/ST/Cab-NT/IX/2013 dari tanggal 25 September 2013 s/d 25 Maret 2014 ;
- Surat Tugas dari PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang terhadap Teddy Moa Nomor 12/MMP/ST/Cab-NT/IX/2014 dari tanggal 30 April 2014 s/d 30 September 2014 ;
- Kartu Keluarga Asli Nomor 5371021605140006 An. Kepala Keluarga Suhendro Ndaumanu Alamat Kel. Penfui RT 007 RW 003 Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Surat Tanda Terima pemulangan anak dari PT. MMP An. Maria Ratisia Hari dan Maria Nogo Mere tanggal 19 Juli 2014 ;
- Surat izin orang tua An. Maria Ratisia Hari (Asli) ;
- Surat izin orang tua An. Maria Nogo Mere (Asli) ;
- FC KTP Nasional Maria Ratisia Hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FC KTP Nasional Maria Nogo Mere ;
- Surat Keterangan Status dari lurah penfui an. Maria Nogo Mere ;
- Surat Keterangan Status dari lurah penfui an. Maria Ratisia Hari ;
- Buku Register Calon Tenaga Kerja Indonesia milik PT. Malindo Mitra Perkasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare yang akan dipekerjakan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petugas lapangan di PT. Malindo Mitra Perkasa berdasarkan Surat Tugas Nomor 12/MMP/ST/Cab-NTT/IV/2014 tanggal 30 April 2014, dengan tugas :
  1. Melaksanakan penyuluhan dan merekrut calon TKI informal dari daratan Timor yang berminat bekerja di luar negeri ;
  2. Mengadakan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Dinas Kependudukan setempat ;
  3. Mengadakan seleksi awal calon TKI ;
  4. Mengurus dan mempersiapkan dokumen awal dari keluarahan atau Desa dan Kecamatan Asal Calon TKI ;
  5. Membuat laporan bulanan perihal perkembangan perekrutan serta kendala-kendala yang dihadapi petugas rekrut CTKI ;
  6. Dilarang memungut biaya apapun dari CTKI ;
  7. Mendampingi atau mengawal calon TKI dari kabupaten atau kota tersebut ke kantor cabang PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang ;
  8. Dilarang membawa calon TKI yang direkrut oleh PJTKI lainnya.
- Bahwa berawal saksi Sisilia Bunga Kedang dahulu pernah bekerja di luar negeri lewat PT. Rosasena di Kabupaten Flores Timur, kemudian saksi Sisilia Bunga Kedang menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang hendak mendaftar menjadi calon

Halaman 21 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kerja di luar negeri yaitu saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare, sehingga terdakwa menyuruh saksi Sisilia Bunga Kedang untuk membawa keduanya ke Kupang ;

- Bahwa sesampainya di Kupang, terdakwa mendaftarkan saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare kepada PT. Malindo Mitra Perkasa untuk dipekerjakan sebagai pembantu di Malaysia, sehingga keduanya menjalani proses seleksi administrasi, dan keduanya tidak membawa dokumen apapun, pada saat itu saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare mengaku berumur 21 tahun, namun terdakwa mengetahui bahwa keduanya belum berumur 21 tahun sehingga ingin memulangkan kedua saksi tersebut, namun tidak ada biaya untuk ke Flores dan karena keduanya ingin bekerja lalu terdakwa menyuruh iparnya untuk membuat KTP palsu dimana umur dan tahun lahir saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare sehingga berumur 21 tahun ;
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan pelatihan dari BP3TKI Kota Kupang sehingga terdakwa mengetahui bahwa tenaga kerja di sektor informal minimal berusia 21 tahun sedangkan di sektor formal minimal 19 tahun ;
- Bahwa untuk mengelabui persyaratan administrasi, selanjutnya terdakwa mengurus administrasi saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare berupa KTP yang diubah tahun lahir dan umurnya, Kartu Keluarga menumpang di Kartu Keluarga Hendro Ndau Manu/ Stefani Gerans di Penfui, Surat Ijin dari Orangtua, Surat Ijin dari Kelurahan Penfui, Medical Check-up di Laboratorium Citra, selanjutnya rencananya mau diinterview lagi untuk rencana pemberangkatan, apabila lulus interview, saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare diproses pengurusan paspor dan visa sehingga pasti berangkat, namun pada tanggal 24 Juni 2014, BNP2TKI melakukan penggerebekan sehingga semuanya tidak jadi berangkat ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bonus Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang dari perusahaan apabila terdakwa berhasil merekrut CTKI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak digaji bulanan oleh perusahaan ;
- Bahwa terdakwa telah memberangkatkan sekitar 10 orang ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia (TKI);
3. tidak memenuhi persyaratan berupa: berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terdakwa merupakan orang perseorangan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahannya;

Halaman 23 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud di dalam surat dakwaan yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan telah diakui pula oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh diri pribadi terdakwa tersebut;

## Ad. 2. Melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sisilia Bunga Kedang, sekitar akhir bulan April 2014, terdakwa sebagai Petugas Lapangan PT. Malindo Mitra Perkasa menyampaikan kepada saksi tersebut untuk dicarikan tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dengan keuntungan setiap orang yang berhasil didapat oleh saksi Sisilia Bunga Kedang maka terdakwa akan memberikan sejumlah uang;

Menimbang bahwa selanjutnya melalui saksi Sisilia Bunga Kedang, terdakwa akhirnya mendapatkan calon tenaga kerja Indonesia yakni saksi Maria Nogo Mare dan saksi Maria Ratisia Hari dengan tujuan untuk bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi Maria Nogo Mare dan dan saksi Maria Ratisia lalu berangkat ke Kupang dan oleh terdakwa, kedua saksi tersebut didaftarkan pada PT. Malindo Mitra Perkasa dan tinggal di Kantor PT. Malindo Mitra Perkasa dengan maksud akan diberangkatkan ke luar negeri;

Menimbang bahwa PT Malindo Mitra Perkasa merupakan perusahaan penyalur calon tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri yang sudah mempunyai ijin dan sudah pernah mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan untuk memperoleh calon-calon tenaga kerja tersebut, perusahaan menugaskan terdakwa untuk melakukan perekrutan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan untuk setiap kali memperoleh calon tenaga kerja, terdakwa akan menerima sejumlah uang sebagai upahnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad. 3. tidak memenuhi persyaratan berupa: berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan



dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan bahwa untuk Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan antara lain berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 2 orang calon tenaga kerja Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa ternyata tidak memenuhi persyaratan umur yang ditentukan yakni sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang akan bekerja di sektor informal yakni bekerja di tempat perseorangan. Kedua orang tersebut yakni Saksi Maria Nogo Mare yang masih berumur 17 tahun ( lahir 16 Juni 1996) dan saksi Maria Ratisia Hari yang masih berumur 19 tahun (lahir 02 Mei 1995) dan hal ini diketahui oleh terdakwa, namun oleh terdakwa tetap didaftarkan dan untuk memenuhi syarat administratif, terdakwa mencarikan identitas palsu berupa Kartu Tanda Penduduk untuk kedua orang tersebut yang diubah tahun lahir dan umurnya, akta kelahiran, Kartu Keluarga menumpang di Kartu Keluarga Hendro Ndau Manu/Stefani Gerans di Penfui, Surat Ijin dari Orangtua, Surat Ijin dari Kelurahan Penfui, Medical Check-up di Laboratorium Citra, selanjutnya rencananya mau diinterview lagi untuk rencana pemberangkatan, dan jika lulus interview, maka saksi Maria Ratisia Hari dan saksi Maria Nogo Mare diproses untuk pembuatan paspor dan visanya namun hal tersebut tidak jadi terlaksana karena ada penggerebekan oleh petugas BNP2TKI pada tanggal 24 Juni 2014, sehingga semuanya tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri ;

Menimbang bahwa saksi Maria Ratisia Hari dan Maria Nogo Mare dijanjikan akan dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan iming-iming imbalan gaji Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulannya sehingga persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terebut sekurang-kurangnya harus berusia 21 tahun sedangkan kedua orang tersebut masih berusia 17 tahun dan 19 tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas berbeda dengan pertimbangan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutanannya mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagai tindak pidana yang terbukti karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perekrutan calon tenaga kerja Indonesia tersebut tidak terdapat unsur eksploitasi yang mengarah pada tindakan yang meliputi pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para calon tenaga kerja Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam dakwaan II dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **THEODORUS FRANSISKUS MOA alias TEDDY MOA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan tidak memenuhi persyaratan minimal usia”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

*Halaman 27 dari 30 II Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy surat izin orang tua an. Maria Ratisia Hari dan Maria Nogo Mare ;
  2. Fotocopy surat keterangan status an. Maria Ratisia Hari dengan nomor surat Kel. PNF. 473.3/02/VI/2014 dan Maria Nogo Mare dengan Nomor Surat Kel. PNF.474.3/01/VI/2014 ;
  3. Surat Pernyataan dari PT. Malindo Mitra Perkasa tertanggal 10 Juni 2014 ;
  4. Surat Keterangan Domisili Nomor Kel. PNF.474.5/03/VI/2014 ;
  5. Surat Tugas dari PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang terhadap Teddy Moa Nomor 38/MMP/ST/Cab-NT/IX/2013 dari tanggal 25 September 2013 s/d 25 Maret 2014 ;
  6. Surat Tugas dari PT. Malindo Mitra Perkasa Cabang Kupang terhadap Teddy Moa Nomor 12/MMP/ST/Cab-NT/IX/2014 dari tanggal 30 April 2014 s/d 30 September 2014 ;
  7. Kartu Keluarga Asli Nomor 5371021605140006 An. Kepala Keluarga Suhendro Ndaumanu Alamat Kel. Penfui RT 007 RW 003 Kec. Maulafa Kota Kupang ;
  8. Surat Tanda Terima pemulangan anak dari PT. MMP An. Maria Ratisia Hari dan Maria Nogo Mere tanggal 19 Juli 2014 ;
  9. Surat izin orang tua An. Maria Ratisia Hari (Asli) ;
  10. Surat izin orang tua An. Maria Nogo Mere (Asli) ;
  11. FC KTP Nasional Maria Ratisia Hari ;
  12. FC KTP Nasional Maria Nogo Mere ;
  13. Surat Keterangan Status dari lurah penfui an. Maria Nogo Mere ;
  14. Surat Keterangan Status dari lurah penfui an. Maria Ratisia Hari ;
  15. Buku Register Calon Tenaga Kerja Indonesia milik PT. Malindo Mitra Perkasa;

Masing-masing **tetap terlampir di dalam berkas perkara.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015, oleh **AKHMAD LAKONI HARNIE, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**, dan **T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi **DUIN PALUNGKUN, SH.**, Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

t.t.d.

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.**  
**S.H., M.H.**

t.t.d.

**T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.**

**Hakim Ketua,**

t.t.d.

**AKHMAD LAKONI HARNIE,**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d.

**HELENA E. DIAZ, S.H.**

**Untuk Turunan resmi :**

**PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KUPANG,**

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
**NIP. 19580808 198103 1 003.**

Halaman 29 dari 30 || Putusan Nomor 37/Pid.B/2015/PN.Kpg.



**Hakim-hakim Anggota,**

**t.t.d.**

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.**

**M.H.**

**t.t.d.**

**T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH.**

**Hakim Ketua,**

**t.t.d.**

**AKHMAD LAKONI HARNIE, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**t.t.d.**

**HELENA E. DIAZ, S.H.**

**Turunan resmi sesuai asli :**

**PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KUPANG,**

**SULAIMAN MUSU, SH.**  
**NIP. 19580808 198103 1 003.**